

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda dan mencari keturunan, masing-masing antara kedua belah pihak, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Perkawinan ini bisa masuk dalam lima hukum *Taklifiah*, yaitu: wajib, sunnat, haram, dan mubah, tergantung kepada pribadi yang hendak kawin itu, baik ditinjau dari segi biologis maupun sosial.¹

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan

¹ Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafiku., 1992., hlm. 1.

bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.²

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar akad tulisan atau lisan antara dua pihak, seperti dalam kebudayaan modern. Akan tetapi juga adalah kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh semua kaum muslimin yang menghadirinya, dan yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir.³

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan:

عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يامعشر الشباب! , من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (رواه مسلم)

Artinya: “Dari I’maroh bin Umar, dari Abdur Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rosulullah saw bersabda pada kami: Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan,

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.1-2


³ Abud Ghani Abdul, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987, hlm.68

⁴ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI., 2000, hlm. 117.

dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu penjaga baginya”. (HR. Muslim).

Perkawinan di anjurkan oleh Islam. Sebagai mana firman Allah

SWT dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui(QS. An-Nur ayat: 32)

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ada 5 asas yang perlu di ketahui dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

⁵ Soenarjo, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 1989), hlm.

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut undang-undang yang berlaku.

3. Bahwa calon suami isteri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembialan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Bahwa undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkan poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
5. Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.⁶

Undang-undang RI tentang Perkawinan maupun hukum Islam sama-sama memperbolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat di penuhi dengan baik.⁷

Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara *administratif* dalam melaksanakan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami tersebut.

⁶ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 117-123

⁷ M. Quraish Shihab. *Wawasan Alqur'an. Op. Cit.*, hlm. 199

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 40* menyebutkan, bahwa:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.⁸

Sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam* pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) di lakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

(Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila):

- a. Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Selanjutnya dalam pasal 58 di jelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapatkan persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat di berikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan

⁸ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 151

⁹ *Ibid.*

ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di Pengadilan Agama.

Di pengadilan Agama setelah menerima permohonan poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri atau anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.¹⁰

Beberapa alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami bawah tangan antara lain, yaitu:¹¹

1. Proses poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan terlalu berbelit-belit.
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga dengan jalan pintas melakukan poligami bawah tangan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 173

¹¹ Misbahuddin (ed), *Beberapa Alasan Yang Menjadikan Poligami Bawah Tangan*.

3. Atas dasar keterpaksaan. Ini lebih dimungkinkan karena calon isteri yang akan di poligami sedang mengandung.
4. Adanya rasa ketidak puasan atau kurangnya ketentraman dalam sebuah rumah tangga.
5. Jauh dari isteri, sehingga jarang melakukan hubungan intim.

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia dapat di bagi dalam dua bentuk:

1. Hukum Islam yang berformil yuridis, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut Muamalah.
2. Hukum Islam yang berlaku non formil, yaitu bagian hukum Islam yang telah berkembang di dalam masyarakat, pelaksanaanya tergantung pada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat non formil itu.¹²

Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga temukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan terutama poligami. Masalah penyimpangan tidak hanya terdapat pada suatu daerah tertentu saja, hampir di semua daerah yang norma hukum berbeda dengan ketentuan formal *yuridis*, cenderung melakukan

¹² Juhaya S Praja. *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktik*, (Bandung PT Rosda karya, 1991), hlm. 17

pelanggaran hukum. Demikian pula kasus yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Pengertian poligami bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki yang sudah mempunyai istri, untuk beristeri lebih dari satu, dua, tiga, empat orang wanita yang mau dinikahinya. Dan proses pernikahan ya itu tidak dicatatkan di KUA, atau bisa disebut pernikahan ilegal, karena pernikahan yang keduanya itu tidak di catatkan di KUA. Melainkan hanya menikah lewat Kyai saja (*sirri*). Kyai disini itu sebagai orang yang menikahkan.¹³

Ada 6 asas prinsipil dalam Undang-undang perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, untuk itu suami perlu membantu untuk melengkapi agar masing-masing dapat menggambarkan kebahagiaannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *material*.
2. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menurut undang-undang yang berlaku.

¹³ Wawancara Dengan Bapak H. Mustain S, Ag. warga Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, tanggal 23 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

3. Undang-undang ini menganut asas *monogami* hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan menghendaki seorang suami untuk menikah lagi.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
6. Hak dan kewajiban isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek poligami bawah tangan yang dilakukan warga desa Jambu ini mereka percaya bahwa poligami adalah sunnah Nabi dan ada anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan di KUA. Padahal kalau pernikahan tersebut tidak dicatatkan, pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pernikahan poligami bawah tangan yang di lakukan warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo

¹⁴ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI., 1989, hlm. 150

Kabupaten Jepara itu malah banyak menimbulkan masalah antara isteri-isteri dan anak-anaknya contoh antara istri pertama dan isteri keduanya sering timbul kecemburuan antar isteri-isterinya dan anak-anaknyapun juga begitu saling diam antara anak-anaknya (pura-pura tidak saling mengenali). Dan sering ada pertengkaran antara suami dan isteri pertamanya padahal masalah sepele bisa menjadi masalah besar di karenakan suami sering makan, minum, tidur di rumah isteri mudanya.¹⁵

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai praktek poligami bawah tangan yang terjadi Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, apa saja yang menyebabkan poligami bawah tangan serta pengaruhnya terhadap nafkah anak. Maka rasa ingin tahu tersebut tertuang dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Poligami Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Dengan Nafkah Anak. (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek poligami Bawah Tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan faktor-faktor yang mengakibatkan warga desa Poligami bawahtangan?

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Nur Hasanah, warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tanggal 26 Oktober 2012. Bertempat di rumahnya

2. Sejauhmana pengaruh poligami Bawah Tangan Terhadap Nafkah Anak di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prektek Poligami Bawah Tangan, di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Poligami Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Dengan Nafkah Anak. (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang sudah ada.

Disamping itu, dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian. Sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.¹⁶ Judul skripsi ini adalah “Analisis Tentang Poligami Bawah Tangan Dan Pengaruh Terhadap Nafkah Anak. (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”. berikut ini adalah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang sudah ada. Analisis

¹⁶ Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj). Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI. Press, 1993, hlm. 31.

Terhadap Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Kepada Kehidupan Rumah Tangga. (Studi Kasus Di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali) oleh Siti Aisah. Skripsi ini menyoroti tentang poligami yang dipraktekkan di Desa Kayen adalah poligami bawah tangan karena percaya bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap dipandang sah walaupun tidak diaktakan. Padahal menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami. Dalam skripsi ini penulis hanya menemukan tentang kehidupan rumah tangga akibat Pernikahan poligami bawah tangan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi ini menyoroti tentang pengaruh terhadap nafkah anak dan alasan-alasan pelaku poligami melakukan pernikahan bawah tangan.¹⁷

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu cara-cara yang digunakan untuk menganalisa atau menguraikan bentuk *teoritis* untuk *diimplementasikan* dalam bentuk *aplikatif*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu, penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam

¹⁷ Siti Aisah *Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan dan Implikasinya Kepada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Analisis Di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)*. "skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007"

hal ini mengenai persoalan poligami bawah tangan, sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian saya adalah Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

1. Daerah tersebut telah diketahui oleh penulis
2. Pendekatan informan yang akan diwawancarai lebih mudah karena sedikit banyak penulis telah mengenalnya.
3. Di Desa tersebut yang banyak terjadi Poligami Bawah Tangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu berupa kata-kata dan tindakan. Praktek Poligami Warga Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang secara langsung melakukan Poligami Bawah Tangan, sedangkan data yang diperoleh melalui *observasi* lapangan dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang di maksud sumber *sekunder* adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul

skripsi, sedangkan sumber *sekunder* yang dipakai dalam skripsi ini dapat berasal dari sumber tidak langsung yang biasa berupa data dokumentasi dan arsip resmi.¹⁸ dan data-data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Metode *observasi* adalah metode pengamatan yang pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,¹⁹ mengenai Poligami Bawah Tangan yang dilakukan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan gambaran umum tentang Praktek Poligami di Desa jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode wawancara, yaitu cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mendukung tentang masalah-masalah yang di bahas dalam

¹⁸ *Ibad.*

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Besearch*, jilid II, (yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1991), hlm, 136

²⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), edisi revisi, hlm. 192.

masalah ini, sedangkan obyek dari teknik wawancara ini adalah orang-orang yang sehari-hari dekat dengan obyek penelitian, yaitu warga sebagai informan yang melakukan poligami bawah tangan serta 6 responden yang bersangkutan, ketua RT desa setempat dan orang yang telah melakukan poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi dan menginterpretasikannya. Metode ini bercirikan.²¹

- a. Pemusatan dari pada persoalan yang aktual dan berusaha akan memecahkannya.
- b. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Menelaah data yang di peroleh dari informan dan literature terkait
 2. Mengklasifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori

²¹ Winarno Surahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press. 1995, hlm. 72.

3. Setelah data tersusun data terklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini di maksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang alamiah dan sisitematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang permasalahan mengapa penulis mengambil topik ini, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan skripsi ini. Selanjutnya dijelaskan tentang tujuan penulisan skripsi ini dan tinjauan keputusan guna mempermudah penulis dalam mencapai data-data pendukung tentang poligami, yang paling subtansial adalah memuat metodologi yang akan menjadi pembahasan pada bab berikutnya. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memaparkan masalah-masalah poligami khususnya di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Bab II membahas secara umum tentang poligami dan akibat hukumnya di mulai dari pengertian poligami, dasar hukumn poligami,

syarat poligami dan ketentuan-ketentuannya, dan akibat hukum terhadap istri dan anaknya serta memaparkan tentang poligami dalam Islam.

Bab III menjelaskan tentang *Sosio-geografi* Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Pada bab ini, juga memaparkan tentang praktek poligami bawah tangan yang terjadi di desa tersebut dan pengaruhnya terhadap nafkah anak.

Bab IV bab ini merupakan jawaban dari permasalahan apa yang dianjurkan oleh penulis, bab ini merupakan analisis data yang diperoleh dari Bab dua dan Bab tiga yang nantinya dapat menghasilkan pemahaman baru tentang Poligami Bawah Tangan Dan Pengaruh Terhadap Nafkah Anak. Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Bab V merupakan bab penutup yang didalamnya akan di kemukakan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh upaya penulis dalam penelitian ini. Di samping itu, penulis tidak lupa untuk memberikan saran-saran dan harapan-harapan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kritik dari pembaca agar nantinya penulis dapat berkarya lebih baik.